



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALDI BIN SULE ALIAS BAMBENG
2. Tempat lahir : Tanru Tedong
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : TANRU TEDONG DESA KAMIRI KEC BALUSU  
KAB.BARRU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/44/XII/Res.1.8/2023/Reskrim

Terdakwa Aldi Bin Sule Alias Bambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI BIN SULA ALIAS BAMBENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI BIN SULA ALIAS BAMBENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ALDI BIN SULA ALIAS BAMBENG tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci inggris
  - 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19
  - 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18
  - 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17
  - 1 (satu) buah kunci ring 18-19
  - 1 (satu) buah kunci ring 16-17
  - 1 (satu) buah kunci pas 16-17
  - Uang tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 empat lembar
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237.
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237 atas nama HAERUDDIN YAMIN S.Pdi.
  - 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LAHASENG

- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E.
- 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85D15-ACY0922.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85D15-ADN2958.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD8515-ADJ4937.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SOFYAN BIN YAHYA ALIAS FIAN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-09/Eoh.2/02/2024 tanggal 05 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALDI bin SULA alias BAMBENG bersama saksi MUSAKKAR ALIAS SAKKA BIN MUH. TANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi LA HIBBU Alias HIBBU Bin SUDIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada hari Minggu tanggal 03 September tahun 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Lampoko, Kecamatan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan bersama saksi MUSAKKAR ALIAS SAKKA BIN MUH. TANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AMIRUDDIN Alias CUDDING Bin CAPPENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pencurian pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, adapun peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon dan membahas mengenai mesin yang ingin mereka ambil, sehingga pada pukul 18.30 WITA, saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi merental mobil avanza warna putih milik saksi UDIN di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama saksi LA HIBBU Alias HIBBU Bin SUDIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dijemput oleh saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi LA HIBBU Alias HIBBU Bin SUDIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten barru. Kemudian tidak lama setelah saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sampai di rumah saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa, saksi LA HIBBU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk nongkrong. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LA HIBBU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan tiba sekitar pukul 03.00 WITA .

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tiba di Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru , Terdakwa, saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) segera menuju sebuah lokasi dekat kandang/gedung burung walet, lalu saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memarkir mobil di pinggir jalan. Selanjutnya saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di mobil sedangkan Terdakwa dan saksi LAHIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari mobil menuju belakang kandang burung walet, lokasi mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring. Sesampainya di lokasi mesin traktor tangan berada, Terdakwa bersama saksi LAHIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, Terdakwa kemudian membuka tiga baut pengikat mesin tersebut sedangkan saksi LAHIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka satu baut pengikat, yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melepaskan semua baut. Setelah semua baut terlepas terdakwa dan saksi LAHIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat dan membawa 1 (satu) buah mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah dengan list putih kelokasi mobil diparkirkan.

Sesampainya di mobil, saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka pintu bagasi mobil lalu Terdakwa dan saksi LAHIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menaikkan mesin ke bagasi mobil dan langsung menuju Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar pukul 05.30 WITA dan menawarkan mesin tersebut kepada saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah mesin laku terjual, Terdakwa bersama saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke Kabupaten Barru dan membagi hasil jual mesin tersebut dengan rincian saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa menerima Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LA HIBBU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengambil 1 (satu) unit mesin traktor tangan merek Yanmar 8,5 jenis robot warna merah dengan list putih tanpa seijin dan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi korban KASIM HAKIM BIN H. ABDUL HAKIM ALIAS KASIM selaku pemilik mesin mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pencurian kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, adapun peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa berkomunikasi dengan saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental mobil avanza warna putih milik saksi UDIN di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dan saksi AMIRUDDIN Alias CUDDING Bin CAPPENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dijemput oleh saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di kampung Laju, Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, saksi AMIRUDDIN Alias CUDDING Bin CAPPENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Bulu Lampoko.

Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, sampai di lokasi acara pesta perkawinan yang menurut informasi dari Terdakwa merupakan lokasi keberadaan mesin traktor tangan yang akan diambil. Lalu saksi MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memarkir mobil di pinggir jalan di dekat lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa, saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AMIRUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari mobil lalu menuju posisi mesin yang berada di pinggir jalan poros Parepare-Makassar. Sesampainya di lokasi mesin traktor tangan yang dijadikan sebagai genset, Terdakwa mematikan mesin tersebut, lalu Terdakwa, saksi AMIRUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat mesin merek Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) dan memasukkannya ke dalam mobil dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare.

Setelah tiba di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa, saksi AMIRUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) singgah dan melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring. Setelah berhasil melepas mesin dari dudukannya, Terdakwa, saksi AMIRUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju Kabupaten Pinrang rumah saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual mesin tersebut dan tiba sekitar pukul 05.40 WITA. Selanjutnya Terdakwa, saksi AMIRUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menawarkan mesin tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah berhasil menjual mesin tersebut, Terdakwa, saksi AMIRUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke Kabupaten Barru lalu membagi rata hasil jual mesin tersebut, setiap orang mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru untuk pulang kerumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AMIRUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengambil 1 (satu) unit Mesin Hand Traktor dengan type YANMAR 6,5 Warna merah dengan Nomor mesin DA 8 802 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban AMIRULLAH DG TIMUNG BIN DG TATU selaku pemilik mesin mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian mesin hand traktor untuk dijual agar mendapatkan uang/ menghasikan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa ALDI bin SULA alias BAMBENG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *jo* Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haeril Akbar, S.Pd bin Hj. Abdul Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Desa Siddo Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru;



- Bahwa Barang yang telah diambil atau dicuri yakni berupa 1 (satu) buah Mesin Hand Traktor jenis robot dengan type YANMAR TF 85 dengan nomor mesin / motor TF85N-L C2389E milik kakak kandung Saksi yaitu Saksi Kasim;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 pukul 07.00 WITA Saksi dibangunkan oleh kakak Saksi yang langsung mengatakan bahwa mesin Hand Traktor telah dicuri dan menyuruh Saksi untuk mengecek cctv rumah. Setelah Saksi cek cctv, terlihat pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA terlihat dua orang masuk ke halaman rumah lewat samping rumah. Kemudian dua orang tersebut mengangkat penutup Traktor di letakan di sebelah traktor dan mengambil mesin Hand Traktor yang masih tergabung satu rangkaian Traktor dengan menggunakan kunci ring kunci pas nomor 19 atau kunci inggris. Setelah tu kedua pelaku kabur dengan menggunakan Mobil Avanza putih yang sudah menunggu dalam keadaan menyala. Kemudian sekitar Pukul 10.12 wita kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barru;
- Bahwa Pelaku menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit untuk mengambil mesin traktor tersebut
- Bahwa Adapun Saksi sadar bahwa mesin hand traktor diouri pada saat kakak kandung Saksi, Saksi Kasim membangunkan Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa mesin hand traktor dicuri dan menyuruh Saksi untuk mengecek CCTV rumah Saksi
- Bahwa Setelah melihat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Kasim langsung pergi melapor ke Polres Baru untuk dapat diproses melalui jalur hukum
- Bahwa Cara pelaku mengambil barang tersebut yakni pelaku sejumlah dua orang masuk ke pekarangan rumah melalui samping rumah, kemudian mengarah ke belakang rumah tempat di mana mesin hand traktor tersebut disimpan yang dimana mesin hand traktor tersebut masih menyatu dengan traktor. Sampai di belakang pelaku mengawasi keadaan sekitar. Setelah merasa aman, pelaku menurunkan penutup traktor kemudian membuka baut traitor dengan menggunakan kunci pas atau kunci ring 19 dan kunci inggris. Setelah itu, kedua pelaku mengambil mesin hand traktor tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Mobil Avanza putih yang sudah dalam keadaan menyala dan langsung meninggalkan lokasi.
- Bahwa Nanti setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi tahu kalau pelaku telah menjual mesin dompleng milik Saksi Kasim kepada



Saksi Sofyan yang bertempat tinggal di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Kasim atas kejadian tersebut sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izain kepada Saksi Kasim pada saat mengambil 1 (satu) buah mesin hand tractor jenis robot dengan tipe YANMAR TF 85 milik Saksi Kasim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Kasim Hakim bin Hj. Abdul Hakim alias Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil hand traktor milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saat kejadian Saksi sedang berada di rumah yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian pPerkara;
- Bahwa Adapun barang yang Saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit mesin tractor merk YANMAR TF 85 wama merah dengan nomor mesin TF 85N-L C2389E;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA setelah Saksi menggunakan 1 (satu) Unit Traktor merek YANMAR TF 85 wama merah dengan nomor mesin TF 85N-L C2389E lalu Saksi membersihkannya kemudian Saksi membawanya ke belakang rumah milik adik Saksi Saksi Haeril untuk diparkir atau disimpan, kemudian Saksi menutup traktor tersebut menggunakan seng. Selama kurang lebih seminggu Saksi menyimpan traktor tersebut, Saksi selalu mengecek traktor. Pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi bangun dan pergi ke belakang rumah Saksi Haeril untuk mengecek traktor Saksi melihat penutup seng traktor sudah tidak ada kemudian Saksi bergegas menuju ke lokasi dan melihat 1 (satu) Unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 wama merah dengan nomor mesin TF 85N-L C2389E sudah tidak ada dan melihat penutup seng berada di kanan rangka traktor. Setelah itu, Saksi



pun ke rumah adik Saksi Saksi Haeril masuk membangunkan Saksi Haeril dan menyampaikan "HILANG MESIN, CEK CCTV" kemudian Saksi Haeril memeriksa rekaman CCTV lalu dari hasil rekaman terlihat pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA terlihat dua orang masuk ke belakang rumah Saksi Haeril lalu membuka seng penutup traktor yang ada di atas traktor kemudian bersama-sama mengangkat lalu menyimpan penutup di samping kanan membongkar traktor dengan membuka baut pengikat mesin traktor dari rangkanya traktor. Setelah itu, pelaku, menggunakan kunci pas/kunci ring ukuran 19 atau kunci inggris setelah itu kedua pelaku mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Traktor merek YANMAR TF 85 wama merah dengan nomor mesin TF 85N-L C2389E lalu memasukkannya ke dalam mobil yang mereka gunakan kemudian pergi meninggalkan lokasi, sekitar pukul 10.12 WITA kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barru;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau hand traktor milik Saksi telah hilang pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA;
  - Bahwa Kerugian yang Saksi Kasim alami dengan adanya kejadian tersebut sebesar Rp.14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Bila dijual saat ini harga jual Mesin Traktor merk YANMAR TF 85 milik Saksi tersebut sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Mesin Traktor merk YANMAR TF 85 milik Saksi tidak ada kunci pengaman berupa gembok atau sejenisnya yang Saksi pasang ke mesin traktor Saksi tersebut namun sebelum dicuri mesin tersebut melekat atau terpasang ke rangka tractor dengan menggunakan empat baut pengikat mesin ukuran 19;
  - Bahwa Biasanya traktor merk YANMAR TF 85 wama merah dengan nomor mesin TF 85N-L C2389E milik Saksi tersebut Saksi simpan di belakang rumah Saksi Haeril;
  - Bahwa Untuk melepaskan mesin tractor tersebut dari kerangkanya memerlukan bantuan alat atau kunci-kunci
  - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin pada saat mengambil 1 buah mesin tractor milik Saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Amirullah Dg. Timunng bin Dg. Tatu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekitar jam 03.00 WITA dini hari, bertempat di Dusun Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pada hari itu, Jumat 1 September 2023 Sekitar Pukul 18.00 WITA dimana Saksi menyewakan mesin hand traktor yang Saksi jadikan penarik dinamo genset ke Saksi Hasanuddin yang ingin melaksanakan pesta acara pernikahan anaknya, dimana mesin tersebut disewa selama 3 (tiga) malam sampai acara pesta pernikahan anaknya selesai, dimana pada hari Sabtu 2 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan pertandingan kartu domino, Saksi yang ikut di acara tersebut sambil mengontrol mesin hand traktor yang disewa pada saat itu. Sekitar Pukul 23.00 WITA Saksi meninggalkan acara disebabkan Saksi sudah gugur dari kegiatan Domino, Saksi yang ingin pulang masih sempat melihat mesin hand traktor tersebut, dan keesokan harinya Minggu 3 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WITA dimana Saksi ingin mematikan mesin tersebut namun Saksi sudah tidak melihat mesin di pinggir jalan depan rumah Saksi Hasanuddin, Saksipun kembali menanyakan kepada Saksi Hasanuddin apakah dirinya yang memindahkan mesin hand traktor yang Saksi gunakan sebagai penarik dinamo genset, dirinya mengatakan Mesin mati sekitar Jam 03.00 Wita semalam, dimana dirinya mengira Solar atau bahan bakar dari mesin hand traktor telah habis, Saksipun mengatakan Mesin telah diambil atau dicuri oleh seseorang yang tidak di ketahui identitasnya, akan tetapi Saksi Hasanuddin tidak mau tahu dimana dirinya sudah menyewa mesin Saksi selama 3 malam akan tetapi baru dia gunakan selama 2 malam, Saksipun bertanggung jawab dengan kembali mengurus kelistrikan untuk Pesta Pernikahan anak Saksi Hasanuddin sampai acara pernikahan anaknya selesai dimana Saksi berusaha mencari sendiri pelaku yang telah mengambil mesin hand traktor tersebut akan tetapi Saksi tidak bisa menemukannya. Pada hari Selasa 5 September 2023 Saksi menuju ke Kantor Polsek Balusu untuk melaporkan peristiwa yang telah Saksi alami;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dari peristiwa tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil hand tractor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



4. Hariyadi bin Made Amin alias Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun kronologis pengungkapannya begini, berawal pada hari Selasa 26 Desember 2023 Sekitar Pukul 19.00 WITA kami dari Tim Resmob Polres Barru yang melakukan Penyelidikan terhadap perkara pencurian mesin traktor di Kabupaten Barru, mendapatkan informasi dari pemllik usaha rental mobil, dimana dlirinya mengatakan kendaraan miliknya berbau solar dimana setiap kali Saksi Musakkar selesai merental mobil miliknya. Kami pun melanjutkan penyelidikan dengan Saksi menunggu Saksi Musakkar kembali merental mobil tersebut, dimana Musakkar setiap merental mobil pasti ada laporan yang masuk terkait perkara pencurian mesin traktor. Pada hari Rabu 27 Desember 2023, sekitar Pukul 21.00 WITA dimana kami kembali menyelidiki keberadaan mobil yang di rental tersebut, sehingga kamipun mengikuti Saksi Musakkar dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Sudirman di Dusun Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru kamipun memeriksa mobil yang digunakan oleh Saksi Musakkar, ditemukan tumpahan solar di belakang mobil, sehingga kamipun langsung pemeriksaan terhadap Saksi Musakkar pada saat itu, dimana Terdakwa yang merasa takut langsung mengakui bahwa dirinya telah selesai melakukan kejahatan di Desa Balusu sebanyak 2 (dua) Unit Mesin Hand Traktor Merek KUBOTA, sekitar Pukul 22.00 WITA kami bersama Tim Resmob kembali mengamankan 3 (tiga) pelaku Lainnya yakni Terdakwa, Saksi Lahibbu, dan Saksi Amiruddin, dimana kelima pelaku pencurian Mesin Hand Traktor mereka mengatakan barang bukti dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh lima orang pelaku telah di jual ke Kabupaten Pinrang tepatnya di Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade Kec. Patampanua, Kab. Pinrang. Selanjutnya kami mengamankan 5 (lima) orang pelaku dan menyerahkan ke Penyidik Pembantu untuk dilakukan pemeriksaan, setelah itu Saksi Musakkar kami bawa untuk menjemput barang bukti hasil kejahatan (Pencurian) yang berada di Kabupaten Pinrang. Keesokan hari pada hari Kamis 28 Desember 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA kami sampai ke rumah Saksi Sofyan Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Alias Fian, dimana ditemukan 5 (lima) Unit Mesin Hand Traktor yang dibeli dari Saksi Musakkar, kamipun mengamankan barang bukti tersebut dan langsung menuju ke Kabupaten Barru. Sekitar Pukul 03.30 WITA kami tiba di Kabupaten Barru dan menyerahkan Terdakwa ke Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum temadapnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya

- Bahwa Saksi Sakka bersama dengan Terdakwa menggunakan Mobil Avanza berwarna putih milik Saudara Haeruddin mengangkut traktor milik korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Musakkar bin Muh. Tang alias Sakka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di Desa Siddo, Kec. Soppeng Riaj, Kab. Barru .dan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Dusun Lampoko Kee. Balusu Kab. Barru:

- Bahwa peristiwa tersebut bermula sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang intinya menjelaskan bahwa ada mesin yang ingin kami ambil (curi), sehingga pada sekitar pukul 18.30 WITA Saksi pergi merental mobil Avanza warna putih milik Saudara Udin di Takkalasi. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WITA Saksi menjemput Terdakwa bersama Saksi Lahibbu di rumah Saksi Lahibbu di Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mailusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA kami mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru untuk nongkrong. Kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 0230 WITA dini hari kami bertiga menuju ke Siddo dengan mengendarai mobil yang Saksi rental tersebut. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, setelah tiba di Siddo, jalan arah menuju Kiru-kiru dekat kandang / gedung burung walet Saksi memarkir mobil di pinggir jalan, terus Terdakwa dan Saksi Lahibbu turun dari mobil menuju belakang kandang burung walet tempat dimana mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring, sedangkan Saksi menunggu dikemudi mobil. Lalu Terdakwa bersama Saksi Lahibbu mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor lalu Terdakwa membuka tiga

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



baut kemudian Saksi Lahibbu membuka satu baut sekitar kurang lebih 20 menit berselang, setelah semua baut terlepas mereka berdua mengangkat dan membawa 1(satu) buah mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL Jenis robot wama merah list putih lalu Saksi turun dari mobil membuka pintu bagasi mobil kemudian Terdakwa dan Saksi Lahibbu menaikkan mesin ke bagasi mobil. Kemudian kami bertiga langsung menuju ke Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah Saksi Sofyan pada sekitar pukul 05.30 WITA. setelah ketemu dengan Saksi Sofyan kami langsung menurunkan mesin tersebut dari mobil dan menawarkan kepada Saksi Sofyan, sehingga saat itu kami sepakat menjual mesin tersebut kepada Saksi Sofyan senilai Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah). Selanjutnya kami kembali ke Kabupaten Barru dan di perjalanan kami singgah membagi hasil jual mesin tersebut dengan rincian Saksi menerima Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menerima Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Lahibbu menerima Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) sisanya Rp 500.000 (liam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa rental mobil. Lalu kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru, dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada sekitar bulan September 2023 yang mana sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Saksi terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko, lalu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi pergi rental mobil Avanza wama putih milik Saudara Udin di Takkalasi. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dan Saksi Cudding Saksi jemput di Kampung Laju Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja sambil menunggu waktu hingga dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 WITA dini hari kami bertiga menuju ke Bulu Lampoko dan yang mengemudikan mobil adalah Saksi sendiri. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, setelah sampai di sekitar lokasi acara pesta perkawinan Saksi memarkir mobil di pinggir jalan dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding turun dari mobil menuju posisi mesin yang akan diambil berada di pinggir jalan poros Parepare - Makassar. Selanjutnya Terdakwa mematikan mesin dan kami bertiga langsung mengangkat mesin merk Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) terus memasukkannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Kemudian setelah tiba di Lawallu, Desa Lawallu, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru kami singgah dan membongkar/melepas mesin tersebut



dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring. Selanjutnya dudukan mesin dan dinamonya kami tinggalkan di tempat tersebut. Selanjutnya mesin tersebut langsung kami bertiga membawa mesin tersebut ke Kabupaten Pinrang di rumah Saksi Sofyan untuk dijual. Pada sekitar pukul 05.40 WITA kami tiba di rumah Saksi Sofyan dan langsung menjual mesin tersebut kepada Saksi Sofyan senilai Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah). Selanjutnya kami kembali ke Kabupaten Barru dan di perjalanan yang masih wilayah Kabupaten Pinrang kami singgah membagi hasil jual mesin tersebut dengan rincian kami membagi rata hasil jual mesin tersebut senilai masing-masing kami menerima Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah). Lalu kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru, dan pulang ke rumah masing-masing:

- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL wama merah list putih, yang kami ambil pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di belakang kandang/gedung burung walet di Siddo (arah ke Kiru kiru) Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Adapun yang menunjukkan barang yang akan diambil adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi berperan mengemudikan mobil dan menunggu di mobil dan membuka pintu bagasi mobil, sedangkan Terdakwa dan Saksi Lahibbu berperan membongkar/membuka mesin dari rangkanya dan membawa mesin ke mobil.

- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 8,5 wama merah, kami mengambilnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar pukul 03.00 WITA. Adapun yang menunjukkan barang yang akan diambil adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi berperan mengemudikan mobil dan menunggu di mobil dan membuka pintu bagasi, kemudian Terdakwa mematikan mesin lalu Saksi dan Saksi, Terdakwa dan Saksi Amiruddin berperan membongkar/membuka mesin dari rangkanya dan membawa mesin ke mobil;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Lahibbu bin Sudir alias Hibbbu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Adapun kronologisnya yakni sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama Terdakwa dijemput oleh Saksi Musakkar di rumah



Saksi yang beralamat di Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA kami mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru untuk nongkrong. Kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 02.30 WITA dini hari kami bertiga menuju ke Siddo dengan mengendarai mobil rental tersebut. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA setelah tiba di Siddo jalan arah menuju Kuru-kuru dekat kandang gedung burung walet Saksi Musakkar memarkir terus Saksi dan Saksi Alde turun dari mobil menuju mobil di pinggir jalan, belakang kandang burung walet tempat dimana mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring, sedangkan Saksi Musakkar menunggu di kemudi mobil. Lalu Saksi bersama Terdakwa mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor lalu Terdakwa membuka tiga baut kemudian Saksi membuka satu baut pengikat sekitar kurang lebih 20 menit berselang, seteah semua baut terlepas kami berdua mengangkat dan membawa 1 (satu) buah mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL jenis robot wama merah list putih lalu Saksi Musakkar turun dari mobil membuka pintu bagasi mobil kemudian Saksi dan Terdakwa menaikkan mesin ke bagasi mobil. Kemudian kami bertiga langsung menuju ke Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah Saksi Sofyan pada sekitar pukul 05.30 WITA. Setelah ketemu dengan Saksi Sofyan, kami langsung menurunkan mesin tersebut dari mobil dan menawarkan kepada Saksi Sofyan, sehingga saat itu kami sepakat menjual mesin tersebut kepada Saksi Sofyan ke Kabupaten Barru dan di perjalanan kami singgah membagi hasil jual mesin tersebut dengan rincian Saksi Musakkar menerima Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menerima Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi sendiri menerima Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sisanya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa rental mobil. Lalu kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru, dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL wama merah list putih, yang kami ambil pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di belakang kandang/gedung burung walet di Siddo (arah ke Kuru-kuru) Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. yang menunjukkan barang yang akan diambil adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi Musakkar berperan mengemudikan mobil, menunggu di mobil dan membuka pintu bagasi mobil, sedangkan Saksi dan

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



Terdakwa berperan membongkar membuka mesin dari rangkanya dan membawa mesin ke mobil

- Bahwa Cara Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Musakkar mengambil mesin traktor tangan tersebut yaitu dengan jalan melepas mesin tersebut dari rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci pas atau kunci ring nomor ukuran 17, 18 dan 19.

- Bahwa adapun dari hasil penjualan barang berupa 1 (satu) buah mesin traktor merek YANMAR TF 85 NLi jenis robot wama merah list putih yang kami terima dari lei SOFYAN sebanyak Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) dan telah kami bagi tiga dengan pembagian Saksi Musakkar menerima Rp1.500.000,(satu juta lima ratusribu rupiah), Terdakwa menerima Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi sendiri menerima Rp1.500.000,(satu Juta lima ratus ribu rupiah) sisanya Rp500.000,(lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa rental mobil:

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Amiruddin bin Cappeng alias Cudding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2023, bertempat di Dusun Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sekitar pukul 03.00 Wita.

- Bahwa pada sekitar bulan September 2023 yang mana sebelumnya Saksi sudah komunikasi dengan Terdakwa terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko, pada sekitar pukul 16.00 WITA Saksi pergi menaiki ojek dari rumah Saksi yang beralamat di Tanru Tedong menuju Takkalasi menunggu di dekat warung penjual ayam dekat jembatan yang sebelum sudah berjanji satu hari sebelumnya dijemput oleh Terdakwa. Sekitar pukul! 18.00 WITA Saksi melihat Terdakwa menjemput dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian Saksi dan Terdakwa langsung pergi menuju kampung Laju, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja dengan - sepeda motornya. Sekitar pukul 21.00 WITA Saksi melihat Saksi Sakka datang menjemput dengan menggunakan mobil Avanza wama putih yang sebelumnya telah disewa oleh Saksi Sakka, kemudian kami istirahat di dalam mobil sambil menunggu waktu hingga dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 WITA dini hari kami bertiga berangkat menuju ke Bulu Lampoko dalam posisi tersebut, Saksi



melihat Saksi Sakka mengemudikan mobil dan Terdakwa duduk di depan dan Saksi duduk di tengah sendirian. Selanjutnya setelah sampai di sekitar lokasi acara pesta perkawinan, Saksi Sakka memarkir mobil di pinggir jalan dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Sakka turun terlebih dari mobil menuju posisi mesin yang akan diambil. Setelah itu Saksi melihat Saksi Sakka turun dari mobil dan membuka bagasi belakang mobil. Selanjutnya Saksi melihat secara langsung Terdakwa mengangkat mesin bersama Saksi merk Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) kemudian terus memasukkannya ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Pare-pare. Kemudian setelah tiba di Siddo kami singgah, saksi melihat Saksi Sakka dan Terdakwa membongkar / melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas. Selanjutnya mesin tersebut langsung kami bawa bertiga ke Kabupaten Pinrang di rumah Saksi Sofyan untuk dijual. Pada sekitar pukul 05.40 WITA kami tiba di rumah Saksi Sofyan, disitu Saksi melihat terjadinya transaksi jual beli mesin genset kepada Saksi Sofyan senilai Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah). Selanjutnya kami kembali ke Kabupaten Barru dan di perjalanan yang masih wilayah Kabupaten Pinrang kami singgah membagi hasil jual mesin tersebut. Saksi menerima uang dari Saksi Sakka dengan nominal Rp.1.000.000,(satu juta rupiah). Setelah itu kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru dan Saksi diturunkan di Kelurahan Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Setelah itu, Saksi kembali ke rumah Saksi yang beralamat di Tanru Tedong dengan menggunakan ojek.

- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 wama merah, yang kami ambil pada sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di acara pesta perkawinan di Bulu Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Adapun peran dari Terdakwa adalah menunjukkan barang yang akan diambil, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berperan mengangkat mesin genset beserta rangkanya dan membawa mesin genset ke mobil, sedangkan Saksi Musakkar berperan membuka pintu belakang mobil serta mengemudikan mobil dan menunggu di mobil.

- Bahwa adapun Saksi melihat cara Terdakwa mengambil genset tersebut yaitu dengan jalan melepas mesin tersebut dari rangkanya dengan mengangkat genset beserta rangka yang terbuat dari besi dan langsung di masukan ke dalam bagasi mobil rental merek Avanza wama putih yang



sebelumnya sudah dibuka oleh Saksi Musakkar. Kemudian memisahkan genset dari kerangka menggunakan kunci-kunci pas nomor f ukuran 17, 18 dan 19 di depan warung Pak Darwis daerah Sidlo.

- Bahwa Adapun mesin genset tersebut kami jual kepada Saksi Sofyan yang beralamat di Leppangeng Kabupaten Pinrang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

8. Sofyan bin Yahya alias Fian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa adapun ciri-ciri dan merk kelima mesin traktor yang telah Saksi beli dari Saksi Sakka dan kawan-kawan yakni : 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot wama merah list putih dengan nomor mesin/motor TF85N-L C2 389E, 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 wama merah dengan nomor mesin/motor DA8 802, 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 wama merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ACY0922, 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 wama merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ADN2958, 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 wama merah dengan nomor mesin/motor RD85015-ADJ4937.

- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot wama merah list putih, yang dibawa oleh Saksi Sakka bersama dengan Terdakwa dan Saksi Lahibbu Saksi bell pada sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Leppangeng Kab. Pinrang. Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 wama merah yang dibawa Saksi Sakka bersama dengan Terdakwa Saksi beli sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 05.40 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Leppangeng, Kab. Pinrang. Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 wama merah, yang di bawa Saksi Sakka bersama dengan Saksi Sudirman pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Leppangeng, Kab. Pinrang. Terhadap 2 (dua) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 wama merah, yang dibawa oleh Saksi Sakka bersama dengan Saksi Sudi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Saksi beralamat di Leppangeng Kab. Pinrang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rincian harga dari kelima mesin tersebut yakni terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 Jenis robot warna merah list putih, dengan harga Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah). Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 wama merah dengan harga Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah). Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 wama merah, dengan harga Rp. 3.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap 2 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 wama merah, dengan harga Rp. 9.500.000,(sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA oleh Saksi Sakka bersama dengan Terdakwa dan Saksi Lahibbu datang di rumah Saksi yang beralamat di Leppangeng Kab. Pinrang dan menawarkan 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot wama merah list putih dan pada sat itu kami sepakat dengan harga senilai Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah). Kemudian pada sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 05.40 WITA Saksi Sakka bersama dengan Terdakwa dan Saksi Amiruddin datang ke rumah Saksi dan menawarkan 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 wama merah dan pada saat itu kami sepakat dengan harga Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) selanjutnya mereka pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WITA Saksi Sakka bersama dengan Saksi Sudirman dan Saudara Genni datang ke rumah Saksi dan membawa 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 wama merah untuk dijual mesin tersebut. Selanjutnya kami sepakat dengan harga Rp. 3.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah selesai transaksi mereka pergi meninggalkan rumah Saksi.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA dini Saksi Sakka bersama Saksi Sudirman dan Saksi Genni datang ke rumah Saksi dengan membawa terhadap 2 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 wama merah. Selanjutnya saat itu kami sepakat harga kedua unit mesin merk Kubota 8,5 wama merah tersebut senilai Rp. 9.500.000,(sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah selesa transaksi mereka pergi meninggalkan rumah Saksi.
- Bahwa pada Kejadian pertama Saksi melihat Saksi Sakka datang bersama Saksi Lahibbu dan Terdakwa. Kejadian kedua Saksi melihat Saksi Sakka datang bersama Saksi Amiruddin dan Terdakwa. Kejadian ketiga Saksi melihat Saksi Sakka datang bersama Saudara Sudi dan Saudara Genni. Kejadian keempat Saksi melihat Saksi Sakka datang bersama Saksi Sudi;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 9. Hasanuddin, S.Pd. bin La Dahong alias Hasan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kasus tentang pencurian mesin traktor yang dijadikan penarik genset oleh Lelaki Amirullah Dg Timung Bin Dg Tatu:
  - bahwa adapun peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekitar jam 03.00 WITA dini hari, bertempat di Dusun Lampoko Kec. Balusu Kab. Barru:
  - bahwa adapun barang yang telah diambil atau dicuri yakni berupa Satu Buah mesin hand traktor dengan tipe Yanmar 6,5 warna merah dengan Nomor mesin DA 8 802 yang Saksi jadikan sebagai genset.
  - Bahwa Adapun pemilik barang tersebut adalah Lelaki Amirullah Dg Timung Bin Dg Tatu, yang Saksi sewa saat pesta perkawinan anak Saksi;
  - Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah Saksi di panggil kemudian memberikan keterangan barulah Saksi mengetahui identitas dari Pelaku yang telah mengambil Mesin Hand Traktor dengan tipe Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin DA 8 802 milik Lelaki Amirullah Dg Timung Bin DG Tatu yaitu Lelaki Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding berteman;
  - Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui bersama siapa Lelaki Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding mengambil mesin hand traktor yang dijadikan dimana Mesin tersebut yang telah Saksi sewa di Lelaki Amirullah Dg Timung Bin Og Tatu, setelah Saksi diperiksa untuk memberikan keterangan barulah Saksi mengetahui siapa-siapa saja yang telah mengambil mesin hand traktor miliknya yakni Lelaki Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding, Lelaki Musakkar Alias Sakka, dan Lelaki Aldi Bin Sule Alias Bambang,
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan tersangka lelaki Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding berteman dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
  - Bahwa Dapat Saksi jelaskan menurut Saksi dimana mesin tersebut terlebih dahulu diangkat ke atas mobil, disebabkan pada saat itu mesin sementara beroperasi kemudian pelaku melepaskan Kabel yang ada disambungan mesin hand traktor yang dijadikan mesin penarik dinamo



(Genset), selanjutnya meninggalkan tempat dan mengambil mesin hand traktor tersebut

- Bahwa Adapun dapat Saksi Jelaskan bagaimana Saksi mengetahui bahwa mesin hand traktor milik Lelaki Amirullah Dg Timung Bin DG Tatu telah dicuri dimana pada saat itu Saksi yang menyewa Mesin Hand Traktor tersebut dari Lelaki Amirullah Dg Timung Bin DG Tatu untuk kelistrikan pesta pernikahan anak Saksi, dimana Saksi menyewa mesin genset tersebut selama 3 (tiga) malam, dimana pada saat mesin tersebut beroperasi tiba-tiba mesin tersebut berhenti Saksipun berfikir minyak atau bahan bakar mesin tersebut telah habis dan Saksi tidak sempat mengecek mesin tersebut dikarenakan Saksi sibuk mengurus acara pemikahan anak Saksi. Keesokan harinya pemilik mesin hand traktor tersebut yakni Lelaki Amirullah Dg Timung Bin DG Tatu menyampaikan kepada Saksi "DIMANA MESIN" Saksipun menjawab "KURANG TAU atau SAKSI TIDAK TAU" pada saat itulah Lelaki Amirullah Dg Timung Bin DG Tatu mengatakan mesin ada yang curi:

- Bahwa Adapun hal tersebut sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, setelah Saksi diambil keterangan barulah Saksi mengetahui bahwa mesin hand traktor tersebut sudah dipindahtangankan (dijual) ke Lelaki Sofyan Alias Fian yang beralamat di Kabupaten Pinrang,

- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya pada hari itu Jumat 1 September 2023 Sekitar Pukuli 18.00 Wita dimana Saksi menyewa Mesin Hand Traktor yang Saksi jadikan Penarik Dinamo Genset milik Lelaki Amirullah Dg Timung Bin DG Tatu dimana Saksi ingin melaksanakan pesta acara pernikahan anak Saksi, dimana mesin tersebut ingin Saksi gunakan selama 3 (tiga) malam sampai acara pesta pernikahan anak Saksi selesai, dimana pada hari Sabtu 2 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi menyelenggarakan kegiatan kartu domino, Saksi yang sebagai penyelenggara pesta tersebut masih menggunakan mesin hand traktor yang Saksi sewa pada saat itu, sekitar Pukul 01.00 WITA kegiatan domino telah selesai, dan keesokan harinya Minggu 3 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA dimana Saksi sebagai pemlilik acara meminta untuk segera disiapkan makanan akan tetapi mesin hand traktor yang digunakan semalam sudah tidak beroperasi Saksipun berfikir mesin tersebut kehabisan bahan bakar (BENSIN), sekitar Pukul 06.00 WITA dimana Saksi yang berada di bawah kolong rumah Saksi datang Lelaki Amirullah Dg Timung Bin Dg Tatu dan menanyakan "DIMANA MESIN" Saksipun menjawab "KURANG TAU atau SAKSI TIDAK TAU" pada saat itulah Lelaki Amirullah Dg Timung Bin DG Tatu mengatakan ada yang

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



mencuri mesin miliknya, dimana pada saat itu Saksi yang sudah menyewa masalah Kelistrikan di acara Pesta Pernikahan anak Saksi meminta Lelaki Amirullah Dg Timung Bin DG Tatu untuk tetap mengusahakan masalah kelistrikan di acara tersebut sampai acara selesai pada hari Senin 04 September 2023. Keesokan harinya Lelaki Amirullah Dg Timung Bin DG Tatu pada hari Selasa 5 September 2023 meminta Saksi menuju ke Kantor Polsek Balusu untuk melaporkan peristiwa yang telah dirinya alami

- Bahwa Terdakwa, Lelaki Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding, Lelaki Muh Tang Alias Sakka sama sekali tidak mempunyai hak terhadap mesin hand traktor yang telah dia curi pada saat Itu Tidak, mereka mengambilnya tanpa seijin Lelaki Amirullah Dg Timung Bin Dg Tatu selaku pemilik dari mesin hand traktor yang dijadikan penarik Dinamo atau Genset tersebut
- Bahwa Dapat Saksi Jelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Lelaki Amirullah Dg Timung Bin DG Tatu dari peristiwa tersebut senilai Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yakni pertama pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di Desa Siddo, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru dan kedua pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekitar jam 03.00 WITA dini hari, bertempat di Dusun Lampoko, Kec. Balusu, Kab. Barru
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin traktor di Desa Siddo, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru bersama Saksi Lahibbu dan Saksi Sakka lalu yang Terdakwa mengambil mesin traktor di Dusun Lampoko, Kec. Balusu, Kab. Barru bersama Saksi Musakkar dan Saksi Amiruddin.
- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL wama merah list putih, yang kami ambil pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di belakang kandang/gedung burung walet di Siddo (arah ke Kirukiru) Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Adapun yang menunjukkan barang yang akan diambil adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi Sakka berperan mengemudikan mobil dan menunggu di mobil, sedangkan Terdakwa dan Saksi Lahibbu berperan membongkar/ membuka mesin dari rangkanya dan membawa mesin ke mobil.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 wama merah, kami mengambilnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar pukul 03.00 WITA. Adapun yang menunjukkan barang yang akan diambil adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi Sakka berperan mengemudikan mobil dan menunggu di mobil, sedangkan Terdakwa mematikan mesin kemudian Terdakwa dan Saksi Amiruddin berperan membongkar/membuka mesin dari rangkanya dan membawa mesin ke mobil.
- Bahwa Adapun barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya bersama Saksi Lahibbu dan Saksi Sakka yakni 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL wama merah list putih Lalu barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya bersama Saksi Sakka yakni 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 wama Merah
- Bahwa Adapun caranya Terdakwa bersama Saksi Sakka, Saksi Lahibbu dan Saksi Amiruddin mengambil mesin traktor tangan dan genset tersebut yaitu dengan jalan melepas mesin tersebut dari rangkanya dengan menggunakan kuncikunci pas nomor/ukuran 17, 18 dan 19. kemudian kami angkut dengan menggunakan mobil rental merk Avanza wama putih.
- Bahwa Adapun kedua mesin tersebut kami jual kepada Saksi Sofyan yang beralamat di Leppangeng. Kabupaten Pinrang:
- Bahwa harga masing masing kedua mesin tersebut berbeda-beda harganya kami jualkan kepada Saksi Sofyan dengan rincian : Terhadap Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL wama merah list putih, yang kami ambil pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekrtar Pukul 03 30 WITA, bertempat di belakang kandang/gedung burung walet di Siddo (arah ke Kiru-kiru) Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru kami jual senilai Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah). Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 wama merah, yang kami ambil pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di acara pesta perkawinan di Bulu Lampoko Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Kami jual senilai Rp. 3.000.000,tiga juta rupiah).
- Bahwa kejadian pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, adapun peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Sakka melalui telepon dan membahas mengenai mesin yang ingin kami ambil, sehingga pada pukul 18.30 WITA, Saksi Sakka pergi merental mobil Avanza warna putih milik Saudara Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu dijemput oleh Saksi Sakka di rumah Saksi Lahibbu di

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian tidak lama setelah Saksi Sakka sampai di rumah Saksi Lahibbu, kami mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk nongkrong. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Lahibbu menuju ke Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan tiba sekitar pukul 03.00 WITA. Setelah tiba di Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa, Saksi Lahibbu dan Saksi Sakka segera menuju sebuah lokasi dekat kandang/gedung burung walet, lalu Saksi Sakka memarkir mobil di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Sakka menunggu di mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi Lahibbu turun dari mobil menuju belakang kandang burung walet, lokasi mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring Sesampainya di lokasi mesin traktor tangan berada, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, Terdakwa kemudian membuka tiga baut pengikat mesin tersebut sedangkan Saksi Lahibbu membuka satu baut pengikat, yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melepaskan semua baut. Setelah semua baut terlepas Terdakwa dan Saksi Lahibbu mengangkat dan membawa 1 (satu) buah mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL jenis robot warna merah dengan list putih ke lokasi mobil di parkir. Sesampainya di mobil, Saksi Sakka membuka pintu bagasi mobil lalu Terdakwa dan Saksi Lahibbu menaikkan mesin ke bagasi mobil dan langsung menuju Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah Saksi Sofyan sekitar pukul 05.30 WITA dan menawarkan mesin tersebut kepada Saksi Sofyan seharga Rp.5.000.000,(lima juta rupiah). Setelah mesin laku terjual, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu dan Saksi Sakka kembali ke Kabupaten Barru dan membagi hasil jual mesin tersebut dengan rincian Saksi Sakka menerima Rp.2.000.000,(dua juta rupiah), Terdakwa menerima Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Lahibbu menerima Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kejadian yang kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, adapun peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Sakka terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Sakka merental mobil avanza warna putih milik Saudara Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Amiruddin dijemput oleh Saksi Sakka di Kampung Laju, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja. Kemudian sekitar

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



pukul 02.30 WITA, Terdakwa, Saksi Amiruddin dan Saksi Sakka menuju ke Bulu Lampoko. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, sampai di lokasi acara pesta perkawinan berdasarkan informasi dari Terdakwa merupakan lokasi keberadaan mesin traktor tangan yang akan diambil. Lalu Saksi Sakka memarkir mobil di pinggir jalan di dekat lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Amiruddin turun dari mobil lalu menuju posisi mesin yang berada di pinggir jalan poros Parepare-Makassar. Sesampainya di lokasi mesin traktor tangan yang dijadikan sebagai genset, Terdakwa mematikan mesin tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Amiruddin mengangkat mesin merek Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) dan memasukkannya ke dalam mobil dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Setelah tiba di Desa Lawalliu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kami singgah dan melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring. Setelah berhasil melepas mesin dari dudukannya, kami berangkat menuju Kabupaten Pinrang rumah Saksi Sofyan untuk menjual mesin tersebut dan tiba sekitar pukul 05.40 WITA. Selanjutnya kami menawarkan mesin tersebut seharga Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) kepada Saksi Sofyan. Setelah berhasil menjual mesin tersebut, kami kembali ke Kabupaten Barru lalu membagi rata hasil jual mesin tersebut, setiap orang mendapatkan Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru untuk pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mesin traktor tangan untuk dijual agar mendapatkan uang/menghasilkan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci inggris
2. 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19
3. 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18
4. 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17
5. 1 (satu) buah kunci ring 18-19
6. 1 (satu) buah kunci ring 16-17
7. 1 (satu) buah kunci pas 16-17
8. Uang tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 empat lembar

9. 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E.

10. 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802.

11. 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85D15-ACY0922.

12. 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85D15-ADN2958.

13. 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD8515-ADJ4937;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan traktor yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa peristiwa pengambilan traktor tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- pertama pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di Desa Siddo, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru bersama Saksi Lahibbu dan Saksi Sakka dengan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL warna merah list putih milik Saksi Kasim Hakim bin Hj. Abdul Hakim; dan
- kedua pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekitar jam 03.00 WITA dini hari, bertempat di Dusun Lampoko, Kec. Balusu, Kab. Barru bersama Saksi Musakkar dan Saksi Amiruddin dengan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah milik Amirullah Dg. Timunng bin Dg. Tatu;

3. Bahwa terhadap peristiwa pertama, hal tersebut berawal ketika sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Sakka melalui telepon dan membahas mengenai mesin yang ingin kami ambil, sehingga pada pukul 18.30 WITA, Saksi Sakka pergi merental mobil Avanza warna putih milik Saudara Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu dijemput oleh Saksi Sakka di rumah Saksi Lahibbu di Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian tidak lama setelah Saksi Sakka sampai di rumah Saksi

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



Lahibbu, kami mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk nongkrong. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Lahibbu menuju ke Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan tiba sekitar pukul 03.00 WITA. Setelah tiba di Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa, Saksi Lahibbu dan Saksi Sakka segera menuju sebuah lokasi dekat kandang/gedung burung walet, lalu Saksi Sakka memarkir mobil di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Sakka menunggu di mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi Lahibbu turun dari mobil menuju belakang kandang burung walet, lokasi mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring. Sesampainya di lokasi mesin traktor tangan berada, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, Terdakwa kemudian membuka tiga baut pengikat mesin tersebut sedangkan Saksi Lahibbu membuka satu baut pengikat, yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melepaskan semua baut. Setelah semua baut terlepas Terdakwa dan Saksi Lahibbu mengangkat dan membawa 1 (satu) buah mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL jenis robot warna merah dengan list putih ke lokasi mobil di parkir. Sesampainya di mobil, Saksi Sakka membuka pintu bagasi mobil lalu Terdakwa dan Saksi Lahibbu menaikkan mesin ke bagasi mobil dan langsung menuju Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah Saksi Sofyan sekitar pukul 05.30 WITA dan menawarkan mesin tersebut kepada Saksi Sofyan seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah mesin laku terjual, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu dan Saksi Sakka kembali ke Kabupaten Barru dan membagi hasil jual mesin tersebut dengan rincian Saksi Sakka menerima Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa menerima Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Lahibbu menerima Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa terhadap peristiwa pertama, adapun yang menunjukkan barang yang akan diambil adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi Sakka berperan mengemudikan mobil dan menunggu di mobil, sedangkan Terdakwa dan Saksi Lahibbu berperan membongkar/ membuka mesin dari rangkanya dan membawa mesin ke mobil.

5. Bahwa kejadian yang kedua tersebut berawal ketika Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Sakka terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Sakka merental mobil



avanza warna putih milik Saudara Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Amiruddin dijemput oleh Saksi Sakka di Kampung Laju, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, Saksi Amiruddin dan Saksi Sakka menuju ke Bulu Lampoko. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, sampai di lokasi acara pesta perkawinan berdasarkan informasi dari Terdakwa merupakan lokasi keberadaan mesin traktor tangan yang akan diambil. Lalu Saksi Sakka memarkir mobil di pinggir jalan di dekat lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Amiruddin turun dari mobil lalu menuju posisi mesin yang berada di pinggir jalan poros Parepare-Makassar. Sesampainya di lokasi mesin traktor tangan yang dijadikan sebagai genset, Terdakwa mematikan mesin tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Amiruddin mengangkat mesin merek Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) dan memasukkannya ke dalam mobil dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Setelah tiba di Desa Lawalliu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kami singgah dan melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring. Setelah berhasil melepas mesin dari dudukannya, kami berangkat menuju Kabupaten Pinrang rumah Saksi Sofyan untuk menjual mesin tersebut dan tiba sekitar pukul 05.40 WITA. Selanjutnya kami menawarkan mesin tersebut seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Sofyan. Setelah berhasil menjual mesin tersebut, kami kembali ke Kabupaten Barru lalu membagi rata hasil jual mesin tersebut, setiap orang mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru untuk pulang kerumah masing-masing.

6. Bahwa Terhadap peristiwa kedua, adapun yang menunjukkan barang yang akan diambil adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi Sakka berperan mengemudikan mobil dan menunggu di mobil, sedangkan Terdakwa mematikan mesin kemudian Terdakwa dan Saksi Amiruddin berperan membongkar/membuka mesin dari rangkanya dan membawa mesin ke mobil.

7. Bahwa Adapun caranya Terdakwa bersama Saksi Sakka, Saksi Lahibbu dan Saksi Amiruddin mengambil mesin traktor tangan dan genset tersebut yaitu dengan jalan melepas mesin tersebut dari rangkanya dengan menggunakan kuncikunci pas nomor/ukuran 17, 18 dan 19;



8. Bahwa Adapun kedua mesin tersebut dijual kepada Saksi Sofyan yang beralamat di Leppangeng, Kabupaten Pinrang;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tractor tangan yang diambilnya pada pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di Desa Siddo, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru dari Saksi Kasim Hakim bin Hj. Abdul Hakim dan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekitar jam 03.00 WITA dini hari, bertempat di Dusun Lampoko, Kec. Balusu, Kab. Barru dari Saksi Amirullah Dg. Timunng bin Dg. Tatu;

10. Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mesin traktor tangan untuk dijual agar mendapatkan uang/menghasilkan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

11. Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Kasim Hakim bin Hj. Abdul Hakim atas kejadian tersebut sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian yang diderita oleh Saksi Amirullah Dg. Timunng bin Dg. Tatu atas kejadian tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen sebagaimana yang dikutip oleh PAF Lamintang dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 598-599 yang menyatakan bahwa menurut hukum pidana yang berlaku di negara kita dewasa ini, yang dapat menjadi *dader* atau pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah manusia yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana sehingga unsur barang siapa tidak dapat diartikan lain selain daripada setiap orang (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Aldi Bin Sule Alias Bambang yang setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim merekalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, halaman 250, yang dimaksud dengan mengambil adalah upaya memindahkan barang yang semula belum berada dalam kekuasaan pelaku ke dalam kekuasaan pelaku sehingga pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai manakala barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, halaman 250, "sesuatu barang" diartikan sebagai segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa pertama berawal ketika sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Sakka melalui telepon dan membahas mengenai mesin yang ingin kami ambil, sehingga pada pukul 18.30 WITA, Saksi Sakka pergi merental mobil Avanza warna putih milik Saudara Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu dijemput oleh Saksi Sakka di rumah Saksi Lahibbu di Jalange, Desa Kupa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian tidak lama setelah Saksi Sakka sampai di rumah Saksi Lahibbu, kami mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk nongkrong. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Lahibbu menuju ke Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan tiba sekitar pukul 03.00 WITA. Setelah tiba di Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa, Saksi Lahibbu dan Saksi Sakka segera menuju sebuah lokasi dekat kandang/gedung burung walet, lalu Saksi Sakka memarkir mobil di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Sakka menunggu di mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi Lahibbu turun dari mobil menuju belakang kandang burung walet, lokasi mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring Sesampainya di lokasi mesin traktor tangan berada, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, Terdakwa kemudian membuka tiga baut pengikat mesin tersebut sedangkan Saksi Lahibbu membuka satu baut pengikat, yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melepaskan semua baut. Setelah semua baut terlepas Terdakwa dan Saksi Lahibbu mengangkat dan membawa 1 (satu) buah mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL jenis robot warna merah dengan list putih ke lokasi mobil di parkir. Sesampainya di mobil, Saksi Sakka membuka pintu bagasi mobil lalu Terdakwa dan Saksi Lahibbu menaikkan mesin ke bagasi mobil dan langsung menuju Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah Saksi Sofyan sekitar pukul 05.30 WITA dan menawarkan mesin tersebut kepada Saksi Sofyan seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah mesin laku terjual, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu dan Saksi Sakka kembali ke Kabupaten Barru dan membagi hasil jual mesin tersebut dengan rincian Saksi Sakka menerima Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa menerima Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Lahibbu menerima Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kejadian yang kedua berawal ketika Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Sakka terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Sakka merental mobil avanza warna putih milik Saudara Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Amiruddin dijemput oleh Saksi Sakka di Kampung Laju, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, Saksi Amiruddin dan Saksi Sakka menuju ke Bulu

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



Lampoko. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, sampai di lokasi acara pesta perkawinan berdasarkan informasi dari Terdakwa merupakan lokasi keberadaan mesin traktor tangan yang akan diambil. Lalu Saksi Sakka memarkir mobil di pinggir jalan di dekat lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Amiruddin turun dari mobil lalu menuju posisi mesin yang berada di pinggir jalan poros Parepare-Makassar. Sesampainya di lokasi mesin traktor tangan yang dijadikan sebagai genset, Terdakwa mematikan mesin tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Amiruddin mengangkat mesin merek Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) dan memasukkannya ke dalam mobil dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Setelah tiba di Desa Lawalliu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kami singgah dan melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring. Setelah berhasil melepas mesin dari dudukannya, kami berangkat menuju Kabupaten Pinrang rumah Saksi Sofyan untuk menjual mesin tersebut dan tiba sekitar pukul 05.40 WITA. Selanjutnya kami menawarkan mesin tersebut seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Sofyan. Setelah berhasil menjual mesin tersebut, kami kembali ke Kabupaten Barru lalu membagi rata hasil jual mesin tersebut, setiap orang mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru untuk pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Lahibbu yang mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, Terdakwa kemudian membuka tiga baut pengikat mesin tersebut sedangkan Saksi Lahibbu membuka satu baut pengikat, yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melepaskan semua baut dan setelah semua baut terlepas Terdakwa dan Saksi Lahibbu mengangkat dan membawa 1 (satu) buah mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL jenis robot warna merah dengan list putih ke lokasi mobil di parkir pada peristiwa pertama dan perbuatan Terdakwa yang mematikan mesin tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Amiruddin mengangkat mesin merek Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) dan memasukkannya ke dalam mobil dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare pada kejadian kedua, menunjukkan adanya peralihan penguasaan barang-barang tersebut menuju ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian mengambil yang dimaksud dalam unsur pasal ini sehingga unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, halaman 250, "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan dengan adanya hak milik orang lain terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL wama merah list putih milik Saksi Kasim Hakim bin Hj. Abdul Hakim; dan 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 wama merah milik Amirullah Dg. Timunng bin Dg. Tatu sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam Buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 158-159, seseorang dikatakan memiliki *opzet als oogmerk* apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan perbuatan tersebut memang tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Suringa yang merujuk pada arrest Hoge Raad yang masing-masing tanggal 23 Mei 1898 W. 7134, tanggal 28 Agustus 1916 W. 10009 dan tanggal 29 April 1935 N.J. 1936 Nomor 50 memberikan arti bahwa melawan hukum atau *wederrechtelijk* sebagai *zonder bevoegdheid* (tanpa kewenangan) atau *zonder recht* (tanpa hak);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dapat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara tanpa hak sehingga pelaku melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia sadar bahwa ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL wama merah list putih milik Saksi Kasim Hakim bin Hj. Abdul Hakim; dan 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 wama merah milik Amirullah Dg. Timunng bin Dg. Tatu adalah dipakai untuk belanja keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa izin menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan tindakan



seolah-olah merupakan pemilik atas barang tersebut, padahal tidak ada hak dari Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum; Ad.4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 251, yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah dua orang atau lebih bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, bukan misalnya yang satu sebagai pelaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan yang lainnya hanya sebagai pembantu saja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa pertama berawal ketika sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Sakka melalui telepon dan membahas mengenai mesin yang ingin kami ambil, sehingga pada pukul 18.30 WITA, Saksi Sakka pergi merental mobil Avanza warna putih milik Saudara Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu dijemput oleh Saksi Sakka di rumah Saksi Lahibbu di Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian tidak lama setelah Saksi Sakka sampai di rumah Saksi Lahibbu, kami mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk nongkrong. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Lahibbu menuju ke Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan tiba sekitar pukul 03.00 WITA. Setelah tiba di Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa, Saksi Lahibbu dan Saksi Sakka segera menuju sebuah lokasi dekat kandang/gedung burung walet, lalu Saksi Sakka memarkir mobil di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Sakka menunggu di mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi Lahibbu turun dari mobil menuju belakang kandang burung walet, lokasi mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring. Sesampainya di lokasi mesin traktor tangan berada, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, Terdakwa kemudian membuka tiga baut pengikat mesin tersebut sedangkan Saksi Lahibbu membuka satu baut pengikat, yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melepaskan semua baut. Setelah semua baut terlepas Terdakwa dan Saksi Lahibbu mengangkat dan membawa 1



(satu) buah mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL jenis robot warna merah dengan list putih ke lokasi mobil di parkirkan. Sesampainya di mobil, Saksi Sakka membuka pintu bagasi mobil lalu Terdakwa dan Saksi Lahibbu menaikkan mesin ke bagasi mobil dan langsung menuju Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah Saksi Sofyan sekitar pukul 05.30 WITA dan menawarkan mesin tersebut kepada Saksi Sofyan seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah mesin laku terjual, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu dan Saksi Sakka kembali ke Kabupaten Barru dan membagi hasil jual mesin tersebut dengan rincian Saksi Sakka menerima Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa menerima Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Lahibbu menerima Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kejadian yang kedua berawal ketika Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Sakka terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Sakka merental mobil avanza warna putih milik Saudara Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Amiruddin dijemput oleh Saksi Sakka di Kampung Laju, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, Saksi Amiruddin dan Saksi Sakka menuju ke Bulu Lampoko. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, sampai di lokasi acara pesta perkawinan berdasarkan informasi dari Terdakwa merupakan lokasi keberadaan mesin traktor tangan yang akan diambil. Lalu Saksi Sakka memarkir mobil di pinggir jalan di dekat lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Amiruddin turun dari mobil lalu menuju posisi mesin yang berada di pinggir jalan poros Parepare-Makassar. Sesampainya di lokasi mesin traktor tangan yang dijadikan sebagai genset, Terdakwa mematikan mesin tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Amiruddin mengangkat mesin merek Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) dan memasukkannya ke dalam mobil dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Setelah tiba di Desa Lawalliu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kami singgah dan melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring. Setelah berhasil melepas mesin dari dudukannya, kami berangkat menuju Kabupaten Pinrang rumah Saksi Sofyan untuk menjual mesin tersebut dan tiba sekitar pukul 05.40 WITA. Selanjutnya kami menawarkan mesin tersebut seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Sofyan. Setelah berhasil menjual mesin tersebut,



kami kembali ke Kabupaten Barru lalu membagi rata hasil jual mesin tersebut, setiap orang mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru untuk pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Lahibbu yang mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, Terdakwa kemudian membuka tiga baut pengikat mesin tersebut sedangkan Saksi Lahibbu membuka satu baut pengikat, yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melepaskan semua baut dan setelah semua baut terlepas Terdakwa dan Saksi Lahibbu mengangkat dan membawa 1 (satu) buah mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL jenis robot warna merah dengan list putih ke lokasi mobil di parkir pada peristiwa pertama dan perbuatan Terdakwa yang mematikan mesin tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Amiruddin mengangkat mesin merek Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) dan memasukkannya ke dalam mobil dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare pada kejadian kedua menunjukkan bahwa terdapat pembagian peran antara Terdakwa dengan Saksi Lahibbu, Saksi Sakka dan Saksi Amiruddin yang masing-masing memiliki andil yang sama besar dalam proses pemindahan 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL warna merah list putih milik Saksi Kasim Hakim bin Hj. Abdul Hakim; dan 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah milik Amirullah Dg. Timunng bin Dg. Tatu ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan terdakwa (delik) mencocoki salah satu unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur pada delik ini dirumuskan secara formal atau *fomele omschreven delicten* sehingga unsur ini terpenuhi segera setelah pelaku melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa pertama berawal ketika sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Sakka melalui telepon dan membahas



mengenai mesin yang ingin kami ambil, sehingga pada pukul 18.30 WITA, Saksi Sakka pergi merental mobil Avanza warna putih milik Saudara Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu dijemput oleh Saksi Sakka di rumah Saksi Lahibbu di Jalange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian tidak lama setelah Saksi Sakka sampai di rumah Saksi Lahibbu, kami mengendarai mobil menuju ke Ujung Indah, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk nongkrong. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Lahibbu menuju ke Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan tiba sekitar pukul 03.00 WITA. Setelah tiba di Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa, Saksi Lahibbu dan Saksi Sakka segera menuju sebuah lokasi dekat kandang/gedung burung walet, lalu Saksi Sakka memarkir mobil di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi Sakka menunggu di mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi Lahibbu turun dari mobil menuju belakang kandang burung walet, lokasi mesin traktor tangan berada dengan membawa beberapa kunci pas atau kunci ring. Sesampainya di lokasi mesin traktor tangan berada, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, Terdakwa kemudian membuka tiga baut pengikat mesin tersebut sedangkan Saksi Lahibbu membuka satu baut pengikat, yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melepaskan semua baut. Setelah semua baut terlepas Terdakwa dan Saksi Lahibbu mengangkat dan membawa 1 (satu) buah mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL jenis robot warna merah dengan list putih ke lokasi mobil di parkir. Sesampainya di mobil, Saksi Sakka membuka pintu bagasi mobil lalu Terdakwa dan Saksi Lahibbu menaikkan mesin ke bagasi mobil dan langsung menuju Kabupaten Pinrang dan tiba di rumah Saksi Sofyan sekitar pukul 05.30 WITA dan menawarkan mesin tersebut kepada Saksi Sofyan seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah mesin laku terjual, Terdakwa bersama Saksi Lahibbu dan Saksi Sakka kembali ke Kabupaten Barru dan membagi hasil jual mesin tersebut dengan rincian Saksi Sakka menerima Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa menerima Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Lahibbu menerima Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kejadian yang kedua berawal ketika Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Sakka terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Sakka merental mobil



avanza warna putih milik Saudara Udin di Takkalasi. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Amiruddin dijemput oleh Saksi Sakka di Kampung Laju, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, Saksi Amiruddin dan Saksi Sakka menuju ke Bulu Lampoko. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, sampai di lokasi acara pesta perkawinan berdasarkan informasi dari Terdakwa merupakan lokasi keberadaan mesin traktor tangan yang akan diambil. Lalu Saksi Sakka memarkir mobil di pinggir jalan di dekat lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Amiruddin turun dari mobil lalu menuju posisi mesin yang berada di pinggir jalan poros Parepare-Makassar. Sesampainya di lokasi mesin traktor tangan yang dijadikan sebagai genset, Terdakwa mematikan mesin tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Amiruddin mengangkat mesin merek Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) dan memasukkannya ke dalam mobil dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Setelah tiba di Desa Lawalliu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kami singgah dan melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring. Setelah berhasil melepas mesin dari dudukannya, kami berangkat menuju Kabupaten Pinrang rumah Saksi Sofyan untuk menjual mesin tersebut dan tiba sekitar pukul 05.40 WITA. Selanjutnya kami menawarkan mesin tersebut seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Sofyan. Setelah berhasil menjual mesin tersebut, kami kembali ke Kabupaten Barru lalu membagi rata hasil jual mesin tersebut, setiap orang mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru untuk pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Lahibbu yang mengangkat seng penutup mesin dan menyimpannya di sebelah kanan mesin traktor, Terdakwa kemudian membuka tiga baut pengikat mesin tersebut sedangkan Saksi Lahibbu membuka satu baut pengikat, yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melepaskan semua baut dan setelah semua baut terlepas Terdakwa dan Saksi Lahibbu mengangkat dan membawa 1 (satu) buah mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL jenis robot warna merah dengan list putih ke lokasi mobil di parkir pada peristiwa pertama dan perbuatan Terdakwa yang mematikan mesin tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Sakka dan Saksi Amiruddin mengangkat mesin merek Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) dan memasukkannya ke dalam mobil dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare pada kejadian kedua menunjukkan bahwa untuk



sampai pada barang yang akan diambil, Terdakwa tidak bisa melepaskan mesin dari rangka traktor/dudukan dan mengambil mesin traktor dengan tangan kosong melainkan harus menggunakan alat bantu berupa kunci pas atau ring karena terdapat baut pada mesin sehingga dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 7. beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis) terhadap seseorang yang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa pengambilan traktor tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- pertama pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar Pukul 03.30 WITA, bertempat di Desa Siddo, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru bersama Saksi Lahibbu dan Saksi Sakka dengan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL warna merah list putih milik Saksi Kasim Hakim bin Hj. Abdul Hakim; dan
- kedua pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekitar jam 03.00 WITA dini hari, bertempat di Dusun Lampoko, Kec. Balusu, Kab. Barru bersama Saksi Musakkar dan Saksi Amiruddin dengan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah milik Amirullah Dg. Timunng bin Dg. Tatu;

sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab serta dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa yang dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan melakukan tindak pidana kembali di kemudian hari, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya tersebut yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti yang berupa

- 1 (satu) buah kunci inggris
- 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19
- 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18
- 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17
- 1 (satu) buah kunci ring 18-19
- 1 (satu) buah kunci ring 16-17
- 1 (satu) buah kunci pas 16-17
- Uang tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 empat lembar
- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E.
- 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



/ motor DA8 802.

- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85D15-ACY0922.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85D15-ADN2958.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD8515-ADJ4937.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa LAHIBBU BIN SUDIR ALIAS HIBBU, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LAHIBBU BIN SUDIR ALIAS HIBBU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI BIN SULE ALIAS BAMBENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci inggris
- 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19
- 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18
- 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17
- 1 (satu) buah kunci ring 18-19
- 1 (satu) buah kunci ring 16-17
- 1 (satu) buah kunci pas 16-17
- Uang tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 empat lembar
- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E.
- 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85D15-ACY0922.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85D15-ADN2958.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD8515-ADJ4937.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LAHIBBU BIN SUDIR ALIAS HIBBU;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru Kelas II, serta dihadiri oleh Anita Natsir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bar



Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)